

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera. Keluarga sejahtera diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami atau istri dengan anaknya. Tujuan membangun keluarga yang sejahtera itu keluarga yang bahagia yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dimana keluarga mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual maupun materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dengan masyarakat dan lingkungan

Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN,2012) Usia ideal menikah untuk perempuan adalah usia 21-25 tahun, sedangkan untuk laki-laki adalah 25-28 tahun. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan siap untuk melahirkan, demikian halnya pada laki-laki usia tersebut sudah siap menopang tanggung jawab kehidupan berkeluarga. Pernikahan di usia ideal tersebut didukung dengan adanya Deklarasi HAM sejak tahun 1954 yang secara eksplisit memerangi pernikahan dini. Meski demikian, ironisnya pernikahan di bawah umur 18 tahun atau yang sering disebut dengan pernikahan dini masih menjadi persoalan yang serius di berbagai negara (Dewi, 2017).

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera. Keluarga sejahtera diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami atau istri dengan anaknya. Tujuan membangun keluarga yang sejahtera yaitu keluarga yang bahagia yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dimana keluarga mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual maupun materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dengan masyarakat dan lingkungan (BKKBN,2012).

Menurut penelitian Dewi, S, P dan Wardaniyah, D (2014: 59-60) didapatkan hasil bahwa ada hubungan antara pola asuh orangtua otoriter dengan perkembangan sosialisasi remaja dengan *p value* 0,032 (*p value*<0,005), dan terdapat pula hubungan pola asuh demokratis dengan perkembangan sosialisasi remaja dengan *p value* 0,000 (*p-value*<0,005). Berdasarkan hasil penelitian Purwaningsih dan Setyaningsih (2014) bahwa ada hubungan pola asuh orangtua dengan kejadian pernikahan dini dengan nilai *pvalue* =0,000 (*p*< 0,05).

Peran orang tua sangat penting dalam pernikahan anak, penentuan maupun penundaan usia pernikahan merupakan salah satu keputusan yang diambil oleh orang tua. Tanggung jawab dalam mengambil sebuah keputusan dalam keluarga inilah yang disebut dengan peran orang tua (Al – ghifari, 2012).

Teman sebaya mempunyai peran penting dalam perkembangan remaja, yaitu pada saat remaja mulai lebih perhatian pada teman sebaya dibandingkan orang tua, dimana teman sebaya merupakan pengaruh utama dalam

perkembangan remaja (Harter, 2012, dalam reitz, Zimmerman, Hutteman, specht & Neyer, 2012)

Pernikahan usia dini berdampak buruk pada kesehatan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi karena organ reproduksi yang belum sempurna. Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan perempuan yang menikah usia dini berisiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil, anemia saat hamil, risiko terkena pre Eklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit. Sedangkan dampak pernikahan dini pada bayi berupa premature, berat bayi lahir rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian bayi (Manuaba, 2009).

Kehamilan diusia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan panggul juga belum siap untuk melahirkan.

Data kasus pernikahan dini di Indonesia dari tahun 2008 sampai tahun 2015 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan atau relatif stabil yaitu sekitar 25%. Di Indonesia persentase perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun di tahun 2015 diketahui sebanyak 22.8%, dan mengalami peningkatan menjadi 25,7% pada tahun 2017 (Kementerian Agama, 2017).

Badan Pusat Statistik 2018 (BPS) merilis angka pernikahan dini di Tanah Air meningkat menjadi 15,66%, dibanding tahun sebelumnya 14,18%, kenaikan presentase pernikahan dini tersebut merupakan suatu catatan tersendiri bagi pemerintah yang sedang terus berusaha memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut data RISKESDAS (2013), dari perempuan yang berusia 10-54 tahun, terdapat 2,6% menikah pada usia muda kurang dari 15 tahun dan 23,9% menikah pada usia 15-19 tahun. Sedangkan berdasarkan badan pusat statistik (2013), hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia 2012 menunjukkan bahwa presentase perempuan berstatus menikah meningkat lebih tajam. Proporsi perempuan yang menikah dibawah usia 20 tahun sebanyak 13% sedangkan perempuan yang menikah berusia 20-24 tahun sebanyak 60%.

Berdasarkan hasil survey awal yang di lakukan pada tanggal 28 Juni 2019 kepada 5 remaja putri yang menikah dini di Desa Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam dengan menggunakan tehnik wawancara maka diperoleh hasil bahwa peran orang tua dalam mendidik anak serta peran teman sebaya sangat berhubungan dengan kejadian pernikahan dini.

Menurut catatan laporan yang di peroleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bonai Darussalam Desa Teluk Sono Tahun 2019 dari bulan januari - juni terdapat sebanyak 40 pasang remaja yang melakukan pernikahan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kejadian pernikahan di desa teluk sono kecamatan bonai Darussalam naik dibandingkan dengan kejadian pernikahan dini pada tahun 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, dapat dirumuskan tentang masalah penelitian yaitu **Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dan Peran Teman Sebaya Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam Kab.Rokan Hulu ?**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Diketahui Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dan Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Teluk Sono Kec.Bonai Darussalam Kab.Rokan Hulu.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Diketuainya hubungan pola asuh orang tua terhadap kejadian pernikahan dini.
- b. Diketuainya hubungan pengaruh teman sebaya terhadap kejadian pernikahan dini.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Tempat Penelitian

Diharapkan dapat menjadi bahan informasi bahwa antara hubungan pola asuh orang tua dan teman sebaya berpengaruh terhadap pernikahan dini di desa tersebut.

1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan

Hasil Penelitian Ini Diharapkan Dapat Menjadi Refrensi Pembelajaran Dalam Penerapan hubungan pola asuh orang tua dan peran teman sebaya terhadap kejadian pada Pernikahan Dini.

1.4.3 Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian yang dilakukan, dapat memberikan manfaat secara langsung di lapangan dan memberikan pengalaman sekaligus ilmu yang berharga terkait penelitian, selain itu untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian.

1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tentang hubungan pola asuh orang tua dan pengaruh teman sebaya terhadap pernikahan dini.